

ABSTRAK

Pada dasarnya laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban. Namun terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan yang mengakibatkan terdapat beberapa pendapatan dan beban yang tidak bisa diakui menurut ketentuan perpajakan. Salah satunya adalah penyusutan aset tetap. Perbedaan ini menyebabkan adanya rekonsiliasi fiskal yang akan mempengaruhi besaran laba fiskal dan pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak badan. Lokasi tinjauan adalah Badan Usaha Milik Desa Swadesi Sawan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penyusutan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Swadesi Sawan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah observasi menggunakan studi pustaka dan juga wawancara. Adapun hasil dari tinjauan ini adalah masih terdapat beberapa kekeliruan dari Badan Usaha Milik Desa Swadesi Sawan dalam penyusutan asetnya yaitu terdapat kekeliruan dalam menghitung masa manfaat aset, tidak dilakukannya pengelompokan aset tetap untuk tujuan penyusutan menurut ketentuan perpajakan, serta adanya permasalahan mengenai revaluasi aset. Atas hasil di atas, mengakibatkan peningkatan laba fiskal menjadi Rp124.405.489,00.

Kata kunci: penyusutan, rekonsiliasi fiskal, laba fiskal

Abstract

Basically profit is the difference between income and expenses. However, there are differences between commercial accounting provisions and tax provisions which result in some income and expenses that cannot be recognized according to tax regulations. One of them is depreciation of fixed assets. This difference causes a fiscal reconciliation which will affect the amount of fiscal profit and taxes that will be paid by corporate taxpayers. The location of the review is the Badan Usaha Milik Desa Swadesi Sawan. The aim is to find out whether the depreciation carried out by the Badan Usaha Milik Desa Swadesi Sawan is in accordance with applicable regulations. The method used is observation using literature study and also interviews. The results of this review are that there are still some errors from the Badan Usaha Milik Desa Swadesi Sawan in the depreciation of their assets, namely there are errors in calculating the useful lives of assets, not grouping fixed assets for depreciation purposes according to tax provisions, as well as problems regarding asset revaluation. The above results resulted in an increase in fiscal profit to Rp124,405,489.00.

Keywords: depreciation, fiscal reconciliation, fiscal profit